

# Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi

Dwiraka Puja Giarti<sup>2</sup>, Arif Firman<sup>1</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Sukabumi  
Jl. Babakan Sirna 25, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43132, Indonesia  
adbisnispolteksmi@email.ac.id

---

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran, (2) untuk mengetahui Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Prosedur Pemberian Kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran, (3) untuk mengetahui solusi agar dapat mengatasi kendala dalam Prosedur Pemberian Kredit pada Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive* sampling (sampel bertujuan), dimana sampel yang diambil tidak ditentukan pada banyaknya sampel melainkan lebih ditekankan pada kualitas pemahaman sampel terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, (1) prosedur pemberian kredit pada UPK Bergulir Masyarakat Berkah Abadi melalui (a) tahap pengajuan pinjaman (b) tahap pemeriksaan pinjaman (c) tahap putusan pinjaman (d) tahap realisasi (e) tahap pembinaan pinjaman (f) tahap pengembalian pinjaman. (2) kendala-kendala yang ditemukan dalam pemberian kredit (a) terjadi pemalsuan dokumen dalam KSM (b) kurang teliti pada tahap pemeriksaan (c) ketersediaan dana terbatas pada tahap pencairan (d) terjadi penunggakan oleh KSM pada saat tahap pengembalian pinjaman, (3) solusi untuk menghadapi kendala yang timbul dalam prosedur pemberian kredit (a) UPK lebih teliti dalam melakukan tahapan pemeriksaan (b) UPK dan Tim Verifikasi lebih teliti dalam menganalisa prinsip pemberian kredit (c) kebijakan diterapkan Tim Pendanaan apabila dana kurang tersedia (d) UPK melakukan penagihan secara langsung.

**Kata kunci:** Prosedur Kredit, Dana Bergulir, Unit Pengelolaan Kegiatan

## Abstract

*The aims of this study were (1) to find out the procedure for granting credit to the Eternal Berkah Community Revolving Fund UPK, Waluran District, (2) to find out the constraints found in the Credit Provisioning Procedure at the Eternal Berkah Community Revolving Fund UPK, Waluran District, (3) to find out solutions in order to overcome obstacles in the Credit Provision Procedure on the Revolving Fund of the Perpetual Blessing Community of Waluran District. In accordance with the purpose of this study, this research uses quantitative research methods. The sampling technique used is purposive sampling (purposed sample), where the sample taken is not determined by the number of samples but rather emphasizes the quality of the sample's understanding of the problems studied. Data collection techniques used are literature study and interviews. Based on the results of the study, it can be concluded that, (1) the procedure for granting credit to the Revolving UPK for the Abadi Berkah Abadi through (a) the loan application stage (b) the loan examination stage (c) the loan decision stage (d) the realization stage (e) the loan development stage ( f) loan repayment stage. (2) constraints found in granting credit (a) document falsification in KSM (b) lack of accuracy at the inspection stage (c) limited availability of funds at the disbursement stage (d) arrears by KSM during the loan repayment stage, ( 3) solutions to problems that arise in the lending procedure (a) UPK is more thorough in carrying out inspection stages (b) UPK and the Verification Team are more thorough in analyzing the principles of lending (c) policies are applied by the Funding Team if funds are not available (d) UPK does billing directly.*

**Keywords:** Credit Procedure, Revolving Fund, Activity Management Unit

---

## I. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu perhatian bagi pemerintah. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks, dimana berkaitan dengan salah satu aspek yaitu aspek ekonomi. Dalam upaya memajukan perekonomian masyarakat, pemerintah banyak melakukan program-program perekonomian. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara mendirikan Lembaga Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK). Ini merupakan program paling aktual dan menjangkau sebagian besar masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan rakyat atau mengembangkan ekonomi masyarakat.

UPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola kegiatan dana bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marginal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. UPK berfungsi sebagai program nasional dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan sasaran kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

**Tabel 1. Data kelompok yang mengajukan kredit tahun 2018**

Bln	2018				
	Me- ngaju kan	Diteri ma	Ditola k	(%)	(%)
				Diteri ma	Ditola k
Jan	8	8	-	100%	-
Feb	9	7	2	78%	22%
Mar	6	5	1	83%	17%
Apr	6	3	3	50%	50%
Mei	6	6	-	100%	-
Jun	9	7	2	78%	22%
Jul	3	3	-	100%	-
Agu	5	5	-	100%	-
Sep	7	7	-	100%	-
Okt	7	6	1	86%	14%
Nov	8	7	1	88%	12%
Des	8	8	-	100%	-

Sumber: UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran

**Tabel 2. Data kelompok yang mengajukan kredit tahun 2019**

Bln	2019				
	Me- ngaju kan	Diteri ma	Ditola k	(%)	(%)
				Diteri ma	Ditola k
Jan	7	5	2	71%	29%
Feb	6	6	-	100%	-
Mar	6	6	-	100%	-
Apr	5	4	1	80%	20%
Mei	8	7	1	88%	12%
Jun	9	7	2	78%	22%
Jul	7	6	1	86%	14%
Agu	8	8	-	100%	-
Sep	7	7	-	100%	-
Okt	8	8	-	100%	-
Nov	5	4	1	80%	20%
Des	6	6	-	100%	-

Sumber: UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran

**Tabel 3. Data kelompok yang mengajukan kredit tahun 2020**

Bln	2020				
	Me- ngaju kan	Diteri ma	Ditola k	(%)	(%)
				Diteri ma	Ditola k
Jan	4	2	2	50%	50%
Feb	5	5	-	100%	-
Mar	7	2	5	29%	71%
Apr	8	5	3	63%	38%
Mei	8	-	8	-	100%
Jun	10	5	5	50%	50%
Jul	9	6	3	67%	33%
Agu	9	5	4	56%	44%
Sep	8	4	4	50%	50%
Okt	7	5	2	71%	29%
Nov	7	2	5	29%	71%
Des	10	7	3	70%	30%

Sumber: UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran

Berdasarkan data tabel di atas bahwa pada periode tahun 2018 jumlah kelompok yang mengajukan kredit mencapai 82 kelompok, yang diterima sebanyak 72 kelompok dengan presentase 88% dan yang ditolak yaitu sebanyak 10 kelompok dengan presentase 12%. Pada periode tahun 2019 jumlah

kelompok yang mengajukan kredit sebanyak 82 kelompok yang diterima sebanyak 74 kelompok dengan presentase 90% dan yang ditolak sebanyak 8 kelompok dengan presentase 10%. Dan pada periode tahun 2020 jumlah yang mengajukan kredit mengalami kenaikan dari tahun 2018 dan 2019 yaitu sebanyak 92 kelompok, yang diterima sebanyak 48 kelompok dengan presentase 52% dan yang ditolak sebanyak 44 kelompok dengan presentase 48%.

Oleh sebab itu, fenomena dapat dilihat dari banyaknya kelompok yang ditolak pengajuan kreditnya oleh UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, seringkali ditemukan calon kelompok yang memalsukan dokumen, adanya penunggakan di tahun sebelumnya dan atau riwayat pembayaran sebelumnya tidak lancar. Maka dari itu, untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi perlu ditinjau pada proses pemberian kredit tersebut.

Melihat dari data tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir ini dengan mengambil judul **“Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi”**.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif menurut Beryman, yaitu penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis dan menentukan subjek. Kemudian didukung dengan pengumpulan data, pemrosesan data dan menganalisa data sebelum dilakukan penulisan kesimpulan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

### 1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh dari buku-buku referensi yang dapat dijadikan bahan informasi yang baik dan mampu mempunyai keterkaitan dengan penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, agar mendapatkan informasi yang tepat. Dalam metode wawancara ini penulis melakukan perbincangan atau tanya jawab kepada sumber yang terkait.

## III. LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit percaya bahwa penerimaan kredit pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan (Abdullah., 2018: 112).

Pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 yaitu: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### B. Pengertian Prosedur

Menurut Cole yang diterjemahkan oleh Badriawan dalam Wijaya, D & Roy Iryawan (2018: 27) menyatakan bahwa: prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan-pekerjaan kerana (*clerical*) biasanya melibatkan beberapa beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih disusuk untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

### C. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. (Turuis, 2017)

Secara umum dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan Berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya mencakup latar belakang perusahaan yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikan pihak-pihak pemerintah dan swasta.

#### 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka

nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakini berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

4. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan kelengkapan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a. Jumlah uang akan diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya.

Kredit sebelum dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau,
- b. Dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari peyalur kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu:

- a. Sekaligus atau,
- b. Bertahap.

**D. Unit Pengelolaan Kegiatan**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola kegiatan dana bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dan marginal dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. UPK lahir dari adanya program PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2007. Kelembagaan UPK sendiri sangat berkaitan dengan Lembaga BKAD. Pada masa PNPM Mandiri Perdesaan, keberadaan UPK diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/371/PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan.

**E. Pengertian Dana Bergulir**

Dana bergulir adalah Dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. (Permenkeu Nomor 218/PMK.5/2009).

**F. Tujuan Dana Bergulir**


Kegiatan pengelolaan dan bergulir perdesaan (Larasati, 2016) bertujuan:

1. Memberikan kemudahan untuk mengakses permodalan usaha kelompok masyarakat baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usahanya.
2. Pengembangan dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang sesuai dengan tujuan awal program.
3. Pengelola kegiatan dan bergulir di tingkat wilayah perdesaan harus lebih ditingkatkan kapasitasnya.
4. Kelembagaan UPK dan lembaga pendukung lainnya harus disiapkan agar sebagai pengelola dan bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan
5. Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.


**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prosedur Pemberian Kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir


Masyarakat Berkah Abadi (BKAD)  
Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, adalah  
sebagai berikut:




**Gambar 1. Alur Prosedur Pemberian Kredit Pada  
UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi  
Kecamatan Waluran**



**Gambar 2. Alur Prosedur Pemberian Kredit Pada  
UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi  
Kecamatan Waluran**



**Gambar 3. Alur Prosedur Pemberian Kredit Pada  
UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi  
Kecamatan Waluran**



**Gambar 4. Alur Prosedur Pemberian Kredit Pada  
UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi  
Kecamatan Waluran**

**A. Uraian-Uraian Prosedur Pemberian Kredit**

Uraian-uraian Pemberian Kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

1. Kelompok Swadaya Masyarakat
  - a. Tahap Pengajuan Pinjaman. Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas UPK Kecamatan Waluran setelah diberikannya informasi adanya penyaluran dana Bergulir. Kegiatan yang dilakukan adalah:
    - 1) Masyarakat Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).  
Pembentukan KSM terdiri dari 5-10 orang yang terdiri dari ketua dan anggota. KSM akan mengisi formulir dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:
      - a) Mempunyai KK dan KTP Kecamatan Waluran.
      - b) Surat Izin dari Suami, dll.
    - 2) KSM Membuat Proposal.  
Proposal dibuat oleh ketua KSM yang berisi:
      - a) Surat Rekomendasi Kepala Desa
      - b) Surat Permohonan Kredit
      - c) Daftar Anggota KSM
      - d) Daftar pengajuan pinjaman
      - e) Rencana angsuran pinjaman anggota
      - f) Rencana pengembalian pinjaman
      - g) Rencana pengelolaan pinjaman anggota
      - h) Arus kas pengelolaan simpan pinjam
      - i) Rencana kegiatan kelompok
      - j) Surat izin suami/anggota keluarga
      - k) Fotokopi KTP Suami Istri masing-masing anggota
      - l) Fotokopi Kartu Keluarga
      - m) Surat Pernyataan.

Berisi pernyataan bahwa KSM tersebut ingin mengajukan kredit bergulir dan kesanggupan dalam pengembalian kredit.

n) Blanko Pengajuan Pinjaman Anggota KSM.

Proposal pengajuan berisi tujuan pinjaman, penghasilan dan pengeluaran masing-masing anggota KSM.

3) KSM Menyerahkan Proposal.

Proposal yang telah lengkap oleh ketua KSM diserahkan kepada petugas UPK setelah ditandatangani oleh Kepala Desa.

b. Tahap Pembayaran Kembali Pembayaran awal pinjaman dilakukan 1 bulan setelah pencairan yang dilakukan oleh ketua KSM setelah dikumpulkannya dana pembayaran dari setiap anggota KSM. Disetor kepada UPK dengan membawa Kartu Setoran KSM dan Buku Angsuran. Selain oleh Ketua KSM pembayaran bisa dilakukan oleh masing-masing anggota atau juga ditagih oleh UPK apabila sudah dalam masa jatuh tempo.

2. Unit Pengelolaan Kegiatan

a. Tahap Pemeriksaan Pinjaman yang dilakukan oleh petugas UPK dengan menerima, memeriksa kelengkapan dan kebenaran proposal yang diterima dari ketua KSM:

1) Surat pernyataan apakah di isi dengan benar dan lengkap.

2) Blanko pinjaman anggota KSM apakah sudah di isi dengan benar dan lengkap.

3) Fotokopi KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada, masih berlaku dan penduduk setempat. Jika berkas persyaratan kurang memenuhi syarat maka UPK akan mengembalikannya dan diberi kesempatan untuk mengumpulkannya beberapa hari ke depan, dan UPK akan melakukan pemeriksaan apabila berkas tersebut sudah lengkap. Setelah dilakukan pemeriksaan proposal, UPK akan memeriksa riwayat pinjaman anggota KSM (layak atau tidak untuk diberikan pinjaman sesuai yang diajukan). Pemeriksaan lanjut dilakukan oleh UPK dan Tim Verifikasi dengan survei ke rumah masing-masing anggota. Setelah disetujui UPK akan mencetak kartu KSM dan menyerahkan ke setiap anggota KSM.

b. Tahap Putusan

Setelah petugas UPK melakukan pemeriksaan lapangan. Ketua UPK kemudian meneliti

pengajuan pinjaman KSM beserta usulan pinjaman dari petugas UPK dan Tim Verifikasi. Dalam menerapkan sikap kehati-hatian pada keputusan pemberian kredit di UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi Kecamatan Waluran menggunakan prinsip *5C+5P*.

1) *Character*

Penilaian *Character*/watak seseorang di UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) dalam pemberian pinjaman sudah diterapkan. Informasi yang dilakukan melalui tetangga terdekat dan kerja sama dengan RT/RW.

2) *Capacity*

Dalam menilai *capacity* atau kemampuan membayar pihak UPK dan Tim Verifikasi menilai dari unsur penghasilan KSM dari usaha yang dijalannya. Apabila penghasilan dikurangi dengan biaya pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran maka akan diberikan pinjaman, dan juga apabila usahanya terlihat bagus dan lancar maka pihak UPK juga akan mempertimbangkan juga pinjaman yang diajukan.

3) *Collateral*

Jaminan digunakan sebagai pengikat pembiayaan, selain itu dalam menentukan jaminan yang akan dijadikan untuk pembiayaan mempunyai kriteria tertentu, semisal BPKB motor/ mobil, sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

4) *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif UPK melakukan pengukuran dari segi likuiditas/solvabilitas, yaitu dinilai dari uang kas, dan simpanan bank, apakah dapat mencukupi pembayaran 1 kali angsuran ke UPK.

5) *Condition*

Penilaian ini melihat kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha yang dilakukan anggota KSM. Dengan analisis *condition* jadi pihak UPK dan Tim Verifikasi bisa mempertimbangkan pengajuan pinjaman dengan kondisi ekonomi saat itu juga, apakah usaha bisa berjalan dengan baik atau tidak, dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan

yang disetujui. Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam penilaian condition untuk calon anggota KSM adalah dengan melakukan *On The Spot* langsung ke rumah masing-masing anggota KSM, dengan cara itu pihak UPK dan Tim Verifikasi mengetahui kondisi ekonomi sesungguhnya calon peminjam.

6) *Personality*

Penilaian *personality* yang dilakukan berdasarkan pada sisi kepribadian seperti sikap, sifat atau karakteristik yang dimiliki anggota tersebut. Tujuannya untuk menilai *personality* anggota dalam memenuhi kewajiban pada angsuran pinjaman tersebut. Dalam menganalisis *personality* pihak UPK lebih mengutamakan anggota yang sudah menjadi KSM lama untuk mempermudah pihak UPK dalam menilai *personality* karena sudah mengenal sikap dan wataknya.

7) *Party*

Pada analisis *party* dilakukan oleh Tim Pendanaan dengan mengklasifikasikan peminjam ke dalam kategori sebagai berikut:

a) Pemula

Kelompok baru/pemula maksimal jumlah anggota 15 orang dengan besaran pinjaman maksimal 1 juta.

b) Berkembang

Kelompok yang berkembang maksimal 5 juta setiap anggota, dengan ketentuan tidak boleh disamaratakan kepada seluruh anggota, melainkan disesuaikan dengan kapasitas usaha/kemampuan pengembalian.

c) Maju

Kelompok yang pernah meminjam dan lunas tanpa tunggakan bisa mengajukan dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya maksimal 2 kali lipat pinjaman sebelumnya. Berbeda dengan kelompok yang lunas dan pernah mempunyai tunggakan sampai dengan kolektibilitas 2 hanya bisa mengajukan sebesar pinjaman sebelumnya.

8) *Purpose*

Menganalisis tujuan pinjaman ini dilakukan pada saat survei ke rumah masing-masing untuk memastikan jika tujuan pinjaman

sesuai dengan proposal yang diajukan dan tepat untuk sasaran dana bergulir yaitu untuk ibu rumah tangga miskin dan yang memiliki usaha.

9) *Prospect*

UPK akan menilai usaha peminjam apakah dimasa yang akan datang akan memiliki prospek atau tidak. Jika ada beberapa kelompok yang dianalisa memiliki prospek yang bagus untuk ke depannya UPK bahkan mengadakan pelatihan bagi beberapa kelompok untuk meningkatkan usaha.

10) *Payment*

Dalam penilaian *payment* pihak UPK melakukan survei bersama Tim Verifikasi terhadap kepemilikan harta dari calon peminjam. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan anggota dalam pengembalian pinjaman kelak. Dibuktikan dengan syarat pengajuan proposal harus mencantumkan penghasilan dengan begitu dapat mempermudah penilaian oleh UPK untuk menghindari terjadinya risiko.

Hasil dari penilaian UPK dan Tim Verifikasi dan sudah mendapatkan keputusan dari Ketua UPK maka hasil survei akan diserahkan kepada Tim Pendanaan untuk merekomendasikan bahwa KSM tersebut layak diberikan pinjaman. Keputusan dari Ketua UPK dan Tim Pendanaan selanjutnya akan dimusyawarahkan dalam forum BKAD/MAD, dan melakukan ketuk palu sebagai bentuk keputusan final.

c. Tahap Realisasi/Pencairan

Setelah menerima berkas keputusan. Petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut, jika ditolak, KSM akan diberitahu beserta alasannya. Jika disetujui, KSM diberitahu ketentuan perjanjian pinjaman, maka UPK menyiapkan dokumen realisasi pinjaman yang terdiri:

- 1) Surat perjanjian pinjaman menggunakan materai
- 2) Kas keluar beserta kwitansi sebagai tanda penerimaan uang (rangkap 3)
- 3) Kartu setoran dan/atau buku angsuran.

Tahap pencairan akan dilakukan setelah menerima surat pencairan dari Tim Pendanaan. Setiap bulannya UPK akan melakukan pencairan rata-rata 3 kali pencairan, dilakukan pada hari yang sama dengan jam berbeda untuk setiap kelompok dari setiap Desa yang berbeda. Jika

dalam sebulan ada 3 tiga Desa yang beberapa kelompok pengajuannya disetujui. Selanjutnya UPK akan membuat jadwal pencairan dan pinjaman akan disalurkan kepada KSM, pencairan dilakukan pada hari pertama untuk Desa 1, Hari ke dua untuk Desa 2 dan hari berikutnya untuk Desa selanjutnya. Pencairan akan dihadiri oleh seluruh anggota untuk penandatanganan surat perjanjian dan disaksikan oleh wakil dari pemerintahan desa.

d. Tahap Pembinaan Pinjaman

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pinjaman dan mengingatkan peminjam akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran, maka petugas UPK perlu melakukan kunjungan kepada peminjam 1 bulan setelah pencairan pinjaman dan per-3 bulan setelahnya. Kunjungan ini bertujuan:

- 1) Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak
- 2) Melihat perkembangan usaha peminjam.
- 3) Membantu mencari jalan keluar apabila terjadi masalah dalam usahanya atau dalam masalah pembayaran pinjaman.

3. Unit Verifikasi

Unit Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan masing-masing anggota KSM dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut. Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan anggota KSM (miskin/tidak; punya usaha/tidak; dan menganalisis kelayakan diberikan total pinjaman sesuai yang diajukan) serta untuk memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman.

4. Unit Pendanaan

a. Menerima daftar rekomendasi dari Ketua UPK dan Unit Verifikasi, selanjutnya Unit Pendanaan akan melihat dana yang tersedia. Apabila ketersediaan dana kurang dari pengajuan KSM, maka Tim Pendanaan akan mengurangi jumlah pinjaman untuk KSM tersebut.

5. Badan Kerja Sama Antar Desa

a. Ketua BKAD akan memantau jalannya program penyaluran dana bergulir pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

b. Memberikan keputusan dalam pembentukan KSM dan Pelaksanaan Pencairan.

**B. Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Prosedur Pemberian Kredit**

Kendala-kendala yang ditemukan dalam prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat diantaranya:

1. Terjadi Pemalsuan Dokumen Pada Tahap Pengajuan.

Biasanya hal ini terjadi karena calon anggota yang memalsukan dokumen atas usahanya. Bahkan pernah ditemukannya anggota KSM yang dipinjam data diri dan dokumen oleh orang lain. Hal ini terkuak saat peminjam tersebut mengalami penunggakan dan petugas UPK melakukan kunjungan terhadapnya. Anggota KSM mengaku jika sebenarnya yang mengajukan pinjaman yaitu orang lain dengan menggunakan data diri dan dokumen dirinya.

2. Kurang Teliti Pada Tahap Pemeriksaan.

Tahap Pemeriksaan dilakukan oleh UPK dan Tim Verifikasi dilakukan pada saat On The Spot, kurangnya teliti saat pemeriksaan menjadi faktor permasalahan pasca pencairan. Ketika pemeriksaan menganalisa prinsip pemberian 5C+5P, baik dari UPK dan Tim Verifikasi terkadang terkecoh pada Analisa Capacity, Personality dan Prospect.

3. Ketersediaan Dana Terbatas Pada Tahap Pencairan.

Terbatasnya ketersediaan dana seringkali menjadi masalah pada tahap keputusan pra pencairan. Meskipun sudah diberikan daftar rekomendasi dari Ketua UPK, Unit Pendanaan harus lebih teliti untuk memastikan kepada kelompok mana yang berhak untuk diberikan pinjaman sesuai total pengajuan.

4. Terjadi Penunggakan Oleh KSM Pada Saat Tahap Pengembalian Pinjaman Atau Riwayat Kreditnya Tidak Baik.

Ditemukannya riwayat kredit yang tidak baik atau penunggakan sering kali terjadi. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang terjadi baik dalam usahanya yang tidak lancar atau kurangnya tanggungjawab anggota KSM dalam pembayaran. Ada juga calon peminjam yang memaksakan untuk mengajukan kredit padahal pada tahun sebelumnya memiliki riwayat kredit yang buruk.

**C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Terjadi**

Berikut ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan UPK dalam mengatasi kendala yang terjadi.

1. UPK lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan proposal pengajuan pinjaman, selanjutnya akan mem-blacklist anggota KSM untuk tahun berikutnya jika adanya peminjaman data diri dan dokumen oleh orang lain setelah dilakukannya musyawarah bersama dalam forum BKAD/MAD
2. UPK dan Tim Verifikasi lebih teliti dalam menganalisa prinsip pemberian kredit pada KSM dan ketika dilakukannya survei.
3. Kebijakan diterapkan oleh Tim Pendaan apabila dana kurang tersedia. Tim Pendanaan akan memberikan dana sesuai total pengajuan apabila dana tersedia dan akan memangkas dana apabila dana tidak tersedia.
4. Ketika adanya penunggakan yang terjadi oleh anggota KSM, petugas UPK akan menagihnya secara langsung, bermusyawarah bersama peminjam jikalau faktor terjadinya penunggakan berasal dari usahanya yang tidak lancar. Sedikit memberikan keringanan untuk bulan tersebut namun harus segera dilunasi untuk bulan ke depannya. Jika ada peminjam yang mengalami penunggakan selama berbulan-bulan, petugas UPK akan menahan jaminannya selama 10 bulan setelah jatuh tempo pelunasan.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pemberian Kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, yaitu terdapat 6 Tahapan: Tahap Pengajuan, Tahap Pemeriksaan, Tahap Putusan, Tahap Realisasi/Pencairan, Tahap Pembinaan, dan Tahap Pengembalian Pinjaman.
2. Kendala yang dihadapi UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi yaitu sering kali ditemukan calon KSM/anggota yang memalsukan dokumen, kurang teliti saat pemeriksaan, ketersediaan dana terbatas dan terjadinya penunggakan oleh KSM.

3. Upaya yang dilakukan oleh UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi diantaranya lebih teliti dalam pemeriksaan pengajuan baik proposal maupun survei, menindak dengan tegas jika ada calon/anggota KSM yang memalsukan dokumen. Kemudian jika ada penunggakan oleh anggota KSM selama berbulan-bulan UPK akan menahan jaminan selama 10 bulan setelah jatuh tempo pelunasan. Kebijakan akan oleh Tim Pendanaan apabila dana kurang tersedia. Tim Pendanaan akan memberikan dana sesuai total pengajuan apabila dana tersedia dan akan memangkas dana apabila dana tidak tersedia.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran atas kendala-kendala yang terjadi pada prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.

Harapan penulis, semoga dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan/Lembaga. Saran dari penulis diantaranya:

1. Prosedur pemberian kredit pada UPK Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi sudah baik atau lebih ditingkatkan lagi agar calon/anggota KSM dapat mengerti mengenai prosedur pengajuan kredit disertai dengan tanggungjawab dan risiko apabila calon/anggota KSM melakukan pemalsuan dokumen dan mengalami penunggakan.
2. Analisis terhadap calon/anggota KSM perlu ditingkatkan agar meminimalisir risiko pemalsuan dokumen. Dalam pemeriksaan ke rumah masing-masing alangkah lebih baik tidak hanya dilakukan oleh UPK dan Tim Verifikasi saja, tetapi bisa dilakukan Bersama ketua BKAD, dan Tim Pengawas sehingga tidak ada celah calon/anggota KSM melakukan kecurangan.
3. UPK lebih meningkatkan pelayanannya apalagi dalam pembinaan harus lebih intensif, tidak hanya dilakukan per-tiga bulan setelah pencairan namun bisa satu bulan sekali atau dua bulan sekali agar memberikan rasa nyaman terhadap anggota KSM dan mengurangi risiko kredit macet.

## REFERENSI

- [1] Abdullah, Thamrin. "Bank dan Lembaga Keuangan." Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2018
- [2] Athoillah, Anton. "Dasar-Dasar Manajemen." Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.
- [3] Badrudin. "Dasar-Dasar Manajemen". Bandung: Alfabeta. 2017.
- [4] JDepartemen Dalam Negeri RI, PTO PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2008.
- [5] Fahmi, Irham. "Bank dan Lembaga Lainnya : Teori dan Aplikasi." Bandung: Alfabeta. 2016.
- [6] Fahmi, Irham. "Pengantar Manajemen Keuangan : Teori dan Soal Jawab." Bandung: Alfabeta. 2018.
- [7] Febriansyah, I & Dkk. "Penyelesaian Kredit Bermasalah PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Alahan Panjang Kabupaten Solok." *Jurnal Akademik Keuangan dan Perbankan Padang*. Pp. 9. 2017.
- [8] Karyoto. "Dasar-Dasar Manajemen : Teori, Definisi dan Konsep." Yogyakarta: CV Andi Offset. 2016.
- [9] Larasati, Riris Dewi. "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan." *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*. Vol. 8 No. 1, pp. 38, 2016.
- [10] Maryani, "Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Bahan Baku Menggunakan Metode First Expired First Out". *Jurnal Ilmiah Manajemen Informatika dan Komputer*. Vol. 02 No. 02, pp. 39, 2018.
- [11] Musthafa. "Manajemen Keuangan." Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2017.
- [12] Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008.
- [13] Pedoman Umum PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2007/2008.
- [14] Peraturan Bupati Sukabumi No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat.
- [15] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.5/2009.
- [16] Peraturan Presiden RI Pasal 1 Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- [17] Peraturan Walikota Sukabumi Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- [18] Permana, Eka, R.. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Di Indonesia." *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2016.
- [19] Pratiwi, Y.W., & Dkk. "Analisis Manajemen Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 38 No. 1, pp. 157-163. 2016.
- [20] Rafiie, Said Achmad Kabiru. "Manajemen Teori dan Aplikasi." Bandung: Alfabeta. 2017.
- [21] Rayyan, Teuku., "Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Pengendalian Resiko Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Ingin Jaya Aceh Besar". *Skripsi*. Yogyakarta. 2019.
- [22] Setiadi. "Buku Pintar Sistem Informasi Akuntansi : Teori dan Praktek Soal." Yogyakarta: Bening Pustaka. 2020.
- [23] SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990.
- [24] Sulindawati, Nih Luh Gede Erni. "Manajemen Keuangan: Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis." Depok: PT. Raja Grafindo. 2017.
- [25] Turuis, Tantri F, Sifrid S, Pangemanan, Affandi, Dhullo., "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 17 No. 01, pp. 115. 2017.
- [26] Undang-Undang Negara RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- [27] Undang-Undang Negara RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- [28] Undang-Undang Pasal 1 No 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
- [29] Wijaya, D, Roy Irawan. "Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Tenika Jakarta Barat." *Jurnal*. Vol. XVI No. 1, pp. 27. 2018
- [30] Wirazilmustaan, Robuwan Rahmat. "Regulasi dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir." *Jurnal*. Vol. 15 No. 1, pp. 2. 2019.